



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

NOMOR : 140/08/Kpts/WN.SS/1-2019

TENTANG

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGURUS FORUM NAGARI SIAGA NAGARI
SUNGAI SIRAH
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah Suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup;
- b. bahwa untuk Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam rangka menciptakan masyarakat hidup sehat melalui Peningkatan Aktifitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan dan Menggunakan jamban sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kegiatan gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Nagari dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2 Undang-undang no 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular(lembaran negara republik Indonesia) Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

- Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
3. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
4. Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
5. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
7. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
9. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
10. Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
11. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
12. Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447;

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
13. Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
14. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
15. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
16. Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
17. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
18. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun
19. 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
20. Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor
1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
21. Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan
Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
22. tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
23. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
24. Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman
Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga
aktif;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
25. 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan
Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
26. Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penetapan Nama-nama Pengurus Forum Nagari siaga
KESATU : Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Nagari siaga Sungai Sirah Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan rapat berkala (Minimal 4 kali setahun) untuk pemantaunan perkembangan Nagari Siaga Aktif ;
 2. Secara berkala melaporkan perkembangan Nagari Siaga Aktif kepada Wali Nagari;
- KETIGA : Kepada Setiap Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dan lain – lain di Tingkat Nagari di Kecamatan Silaut, untuk dapat membantu mewujudkan meningkatnya derajat kesehatan di Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH



AGRIA SANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH
NOMOR : 140/08/Kpts/WN.SS/I-2019
TANGGAL : 13 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN NAMA NAMA PENGURUS FORUM NAGARI
FORUM NAGARI SIAGA SUNGAI SIRAH KECAMATAN
SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua : AGRIA SANTO
Sekretaris : IRMAWATI
Bendahara : ELMY DAYANI
Bidang – Bidang :

1. Penggerakan Masyarakat :
 - a. SARJUNI
 - b. TAUFIK ADI MARTA
 - c. SURYADI
 - d. ZULBADRI
2. Penanggulangan Penyakit & Bencana
 - a. ERNAWATI
 - b. SITI KHOTIJAH
 - c. RUSDIANTO
 - d. AFRIDA
3. Pelayanan Kesehatan Desa
 - a. CRISTI INDAH MUTIA
 - b. SITA NINGSIH
 - c. BUYUNG SINDANG
 - d. AWALIS
4. Donor darah
 - a. DWI HARTANTI
 - b. RAHAYU NINGSIH
 - c. ARIA PRIMADI
 - d. ETRI DAHNI
5. Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)
 - a. PARIYUN
 - b. RESNI MARLITA
 - c. RIKI PINALDO
 - d. DARWIS

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH



AGRIA SANTO